

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA OLEH-OLEH PT. MEGA RASA DENGAN PENSUPPLAI MAKANAN DI KOTA PEKANBARU

Shindy Veronicha Sella

Universitas Islam Riau, Indonesia, shindyveronichasella@yahoo.com

Abstract

The development of an increasingly advanced economic wheel has led to the emergence for businesses of various types of innovations. As a driver of the economy, businesses continue to carry out varied activities to promote attractive business activities. On the other hand, the emergence of various types of agreements that bind business actors are also increasingly diverse both in the types of named and anonymous agreements. In public life, anonymous agreements are increasingly popular, one of which is the consignment agreement. This means that in making this agreement the parties are given the freedom to determine their own contents of the agreement with due regard to existing legal rules. Implementation of the agreement with Mega Rasa Public Company with suppliers in general has fulfilled the requirements stated in article 1320 of the Civil Code, but in the implementation there is a defect committed by one of the parties in this case is the supplier with a case of delay in shipping the goods and the occurrence of defects in the goods sent when they arrive to Mega Rasa Corporation Pekanbaru. The problem when there is a delay in the distribution of goods is a limited number of fleets and one of the suppliers that has to send goods out of town. The second obstacle that occurs is the defect of goods due to negligence during distribution and the supplier who does not want the replacement of the goods even though it has been previously arranged in a consignment agreement agreed by the parties. On the other hand, the absence of consignment arrangements implicitly and specifically makes it difficult for the agreement makers to determine the clauses to be included.

Keywords: *Agreement, Consignment, Default.*

Abstrak

Perkembangan roda perekonomian yang semakin maju memunculkan timbulnya berbagai macam inovasi bagi pelaku usaha. Sebagai penggerak roda perekonomian, pelaku usaha terus melakukan kegiatan yang bervariasi untuk mempromosikan kegiatan usaha yang menarik. Disisi lain, munculnya berbagai jenis perjanjian yang mengikat para pelaku usaha juga semakin beraneka ragam baik dalam jenis perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Dalam kehidupan masyarakat, perjanjian tidak bernama semakin populer dilaksanakan, yaitu salah satunya adalah perjanjian konsinyasi. Artinya dalam pembuatan perjanjian ini para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri isi perjanjian dengan memperhatikan kaidah hukum yang ada. Pelaksanaan perjanjian pada PT Mega Rasa dengan *supplier* secara umum telah memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1320 KUHPerdara, namun dalam pelaksanaannya terdapat kecacatan yang dilakukan salah satu pihak dalam hal ini adalah *supplier* dengan kasus keterlambatan dalam pengiriman barang dan terjadinya kecacatan pada barang yang dikirimkan saat sampai kepada PT

Mega Rasa Pekanbaru. Yang menjadi kendala saat terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian barang adalah jumlah armada yang terbatas dan salah satu *supplier* yang harus mengirimkan barang ke luar kota. Kendala kedua yang terjadi adalah kecacatan barang akibat kelalaian saat pendistribusian dan pihak *supplier* yang tidak menginginkan adanya penggantian barang padahal telah diatur sebelumnya dalam perjanjian konsinyasi yang disepakati para pihak. Di lain hal, tidak adanya pengaturan konsinyasi secara implisit dan khusus mengakibatkan sulitnya para pembuat perjanjian untuk menentukan klausul yang akan dicantumkan.

Kata Kunci: Perjanjian, Konsinyasi, Wanprestasi

Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dapat terlihat diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia terus semangat untuk meningkatkan segala bentuk pembangunan demi tercapainya suatu kesejahteraan bangsa, dimana kesejahteraan ini menitikberatkan pada kepentingan untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya¹. Suatu pembangunan pada dasarnya mengandung aspek dinamika, yaitu pembangunan sebagai suatu kegiatan yang terjadi secara terus menerus tanpa terbatas suatu waktu tertentu, namun terus berlangsung seiring dengan perkembangan zaman

dan peradaban manusia. Oleh karenanya, semangat perwujudan ini dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan amanat pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)² dengan terus menggemakan semangat pembangunan demi terwujudnya tujuan Negara tersebut.

Seiring pelaksanaannya, segala bentuk kerjasama dengan sistem konsinyasi memunculkan benturan-benturan antar pihak akibat adanya suatu keadaan atau peristiwa di luar dugaan para pihak dalam perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan cacatnya pemenuhan klausa-klausa yang disepakati. PT Mega Rasa Pekanbaru memiliki setidaknya ± 25 *supplier* untuk

¹ Thamrin, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Cet. II*, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2019, hal. 63.

² Lihat Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Alenia IV.

masing-masing produk yang dipasarkan. Berdasarkan perjanjian konsinyasi, para *supplier* diharuskan memasok barang setiap 2 (dua) minggu sekali disertai dengan pemberian pembayaran atas barang yang telah terjual sebelumnya, tetapi dalam pelaksanaannya ditemui beberapa *supplier* yang acapkali lalai dan terlambat dalam pengiriman barang.

Beberapa *supplier* tercatat mendistribusikan barang dalam rentang waktu 17-21 hari setelah pengiriman sebelumnya. Kemudian untuk pemasokan selanjutnya bisa terjadi seminggu setelah barang dikirim, hal ini tentu berakibat pada kosongnya persediaan jika barang/produk yang dikirim tidak sesuai jadwal ataupun sebaliknya terjadi penumpukan barang/produk. Apabila barang/produk yang diterima berlimpah maka tak jarang barang/produk yang sebelumnya kadaluarsa dan tak layak untuk diperjual belikan. Akibatnya beberapa kerugian tak dapat dihindarkan.

Di lain hal, barang/produk yang dipasok dalam keadaan tidak layak jual seperti cacat kemasan dan rusak juga menjadi masalah kedua yang dihadapi. Pada awalnya pihak *supplier* telah setuju dengan perjanjian konsinyasi saat memulai kerjasama, namun seiring perjalanannya banyak pertentangan yang terjadi terutama pada pasal 3 ayat (2), yang berbunyi “Pengembalian barang yang dilakukan oleh pihak pertama dilakukan jika kerusakan, kadaluarsa dan cacat kemasan terjadi akibat kelalaian dari pihak kedua pada saat pendistribusian barang”. Artinya, saat kasus ini terjadi, PT Mega Rasa Pekanbaru dapat mengajukan pengembalian barang kepada *supplier* guna mendapatkan penggantian barang/produk baru, namun beberapa *supplier* menolak melakukannya dengan dalih bahwa barang tersebut dalam keadaan baik sebelum pengiriman dilaksanakan.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan inilah penulis memiliki ketertarikan untuk membahas lebih lanjut mengenai perjanjian konsinyasi yang sedang berjalan diantara para pihak dan mengangkatnya ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Antara Pengusaha Oleh-oleh PT Mega Rasa Dengan Penukaran Makanan di Kota Pekanbaru Di Tinjau Dari Perspektif Hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah terkait tulisan ini :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana sebaiknya bentuk perjanjian yang dipakai dalam pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa

dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan sama dengan karya ilmiah yang mana proses pembuatannya menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu dari pembukaan hingga analisis. Dalam setiap proses yang dilakukan juga dibutuhkan penelitian mendalam akan fakta hukum yang sedang dikaji guna

menemukan solusi penyelesaiannya. Guna mendapatkan gambaran yang lebih akurat serta untuk mempermudah pelaksanaan penelitian.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Antara Pengusaha Oleh-Oleh PT Mega Rasa dengan Pensuplai Makanan di Kota Pekanbaru.

Perjanjian kerjasama penjualan penitipan barang dengan sistem konsinyasi merupakan perjanjian dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik barang atau konsinyor dan pihak lainnya sebagai agen penjual atau konsinyi. Sejalan dengan berkembang pesatnya kegiatan perniagaan dalam berbagai sektor, banyak para pihak yang memanfaatkan metode ini dengan berbagai keuntungan yang diberikan. Sistem ini telah digunakan oleh pengusaha berskala

kecil hingga besar dalam skala lokal, nasional bahkan internasional.

Diperhatikan dari pengertiannya, tujuan dari adanya hukum alam adalah untuk menegakkan keadilan. Apabila diperhatikan dalam perjanjian kerjasama sistem konsinyasi antara PT Mega Rasa Pekanbaru dengan para *supplier* telah selaras dengan teori ini. Hal ini ditandai dengan tidak adanya klausa dalam perjanjian yang memberatkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Klausa yang dibuat oleh para pihak diyakini keduanya telah mencerminkan keadilan bagi pihak yang menjalankan perjanjian tersebut.

Dalam konsep keadilan yang lahir dari teori hukum alam menganut dua prinsip keadilan³, yaitu: pertama, tiap pihak mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara PT

³ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar, Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, hal. 72.

Mega Rasa Pekanbaru dengan *supplier* memerankan proporsi yang sama yang diberikan kepada para pihak. Hak yang sama ini dilihat dari kacamata proses pembuatan perjanjian. Kendatipun perjanjian dibuat oleh PT Mega Rasa Pekanbaru secara sepihak, namun tetap memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk menanggapi dan menambahkan jika ada penambahan dalam kausa perjanjian. Inilah yang dinamakan pemberian hak yang sama, karena dengan adanya kompromi, maka pihak yang lain akan merasa jika terdapat kepentingannya juga dalam perjanjian yang akan disepakati.

Kedua, harus diaturnya masalah ketimpangan sosial dan ekonomi dimana diharapkan bahwa perjanjian ini akan menguntungkan semua pihak. jika diperhatikan, keberadaan perjanjian konsinyasi yang diadakan para pihak telah memberikan keuntungan bagi pihak yang

menjalankan. Penjelasan ini dapat diperhatikan pada tidak akan terganggunya kepentingan yang akan merugikan kedua belah pihak karena sistemnya yang berbeda dengan pelaksanaan transaksi penjualan pada umumnya. Hal ini juga yang menuntun para pihak terhindar dari segala macam dan bentuk kerugian yang kerap melanda usahawan.

Selanjutnya, tidak semua *supplier* yang menjalankan kerjasama dengan PT Mega Rasa Pekanbaru menggunakan perjanjian tertulis. Dari 35 (tiga puluh lima) jumlah keseluruhan *supplier* yang menjalin kerjasama dengan PT Mega Rasa Pekanbaru, hanya 2 (dua) *supplier* yang mengadakan perjanjian secara tertulis dan 33 (tiga puluh tiga) diantaranya menggunakan perjanjian lisan. Sedangkan dari 20 (dua puluh) *supplier* bermasalah hanya satu diantaranya yang menggunakan perjanjian tertulis yaitu tapai wajik melayu.

Alasan tidak diadakannya perjanjian tertulis secara keseluruhan adalah karena berkaca pada kejadian sebelumnya dimana perjanjian tertulis yang ada tidak mencakup keseluruhan aturan yang terus berkembang seiring perkembangan waktu sehingga membuat para pihak enggan untuk merubah dan menambah kausa perjanjian. Akibatnya, dengan bermodalkan perjanjian yang lama, para pihak setuju untuk membuat perjanjian tambahan yang hanya diucapkan secara lisan disamping perjanjian tertulis tersebut.

Keadaan inilah yang kemudian menuntun PT Mega Rasa Pekanbaru hanya menyatakan perjanjian secara lisan oleh *supplier* lainnya, yang mana dapat dilakukan perubahan atau perombakan tanpa membuatkan suatu perjanjian tertulis baru. Inilah yang kemudian menurut penulis rentan memunculkan lahirnya benturan-benturandiantara keduanya. Ketika suatu perjanjian dibuat secara tertulis maka ada

bukti yang bisa dilampirkan jika terjadi wanprestasi, sebaliknya jika perjanjian yang dibuat secara lisan sangat sulit untuk menjadikannya bukti. Kemungkinan dijadikan bukti memang ada, namun kecil kemungkinannya jika tidak didukung oleh hal yang mampu menguatkan keberadaan perjanjian lisan tersebut.

Apabila diperhatikan, jenis perjanjian yang dibuat antara para pihak belum mencerminkan suatu kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum yang digagas oleh Sudikno Mertokusumo⁴ menjelaskan kepastian hukum sebagai suatu jaminan atas terlaksananya hukum secara baik. Kepastian hukum memiliki keterikatan kuat dengan norma hukum tertulis. Artinya suatu kepastian hukum hanya dilihat jika berkenaan dengan adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis bukan lisan. Suatu kepastian hukum dalam

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 21.

pandangan Teubner⁵ menyatakan bahwa suatu hukum dikatakan memuaskan apabila berupa hukum responsif yang lahir dari suatu demokrasi legislasi. Tanpa adanya demokrasi, maka hadirnya hukum yang mandiri tidak akan pernah terwujud.

Berkaca pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh keduanya, dapat diambil kesimpulan bahwa sejatinya peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara implisit mengenai perjanjian konsinyasi. Jikapun ada, KUHPerduta sebagai satu-satunya aturan umum yang memuat tentang konsinyasi hanya memperkenalnya konsep konsinyasi secara garis besar tanpa adanya tambahan dalam suatu aturan khusus. Dengan demikian, kepastian hukum sebagaimana di gadang oleh Gustav tidak terealisasi.

⁵ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Vol. 17 No. 2 dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 317-318.

Kasus wanprestasi yang terjadi di PT Mega Rasa Pekanbaru yaitu pengiriman barang yang tidak pada waktunya dan kerusakan barang yang disebabkan karena kelalaian saat perdistribusian dilaksanakan. PT Mega Rasa Pekanbaru memiliki kurang lebih 35 (tiga puluh lima) *Supplier* dengan jenis barang yang berbeda seperti Pancake, Biskuit Keladi, Kacang Pukul, Keripik Sukun, Kue Bangkit, Balado Durian, Salai Patin, Tapai Wajik, Bolu Kembojo dan Amplang. Sementara kasus wanprestasi yang terjadi dilakukan oleh 20 (dua puluh) *supplier* yaitu Biskuit Keladi, Kacang Pukul, Pancake, Balado Durian, Tapai Wajik, Salai Patin, Bolu Kembojo, Amplang dan Kue Bangkit dengan keterangan terdapat *supplier* ganda pada beberapa jenis makanan.

Perkara pengiriman barang yang tidak pada waktunya bukan hanya terjadi sekali atau dua kali. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa *supplier* yang melakukan

kegiatan tersebut berulang kali meski telah diberikan peringatan. Merujuk pada perjanjian konsinyasi, para *supplier* diharuskan mengirim barang sebanyak sekali dalam dua minggu, namun sering dilakukan tidak pada waktu yang diperjanjikan. Baik dalam perjanjian yang diadakan secara tertulis maupun lisan, kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian telah sepakat mengenai klausul perjanjian tersebut. Klausul ini muncul setelah adanya proses tawar-menawar antara para pihak dengan berbagai pertimbangan dari masing-masingnya dalam hal produksi hingga distribusi dan juga pemasaran.

2. Bentuk Perjanjian yang Sebaiknya Dipakai dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Pengusaha Oleh-Oleh PT Mega Rasa dengan Pensuplai Makanan di Kota Pekanbaru.

Secara general, bentuk perjanjian yang berkembang di Indonesia terbagi atas perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Kedua perjanjian ini dianggap sah oleh undang-undang selama tidak bertentangan dan memenuhi segala syarat dan unsur yang ada dalam suatu perjanjian. Sejatinya, tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan suatu kerjasama yang dijalankan menggunakan perjanjian dengan bentuk tertulis. Hanya saja perjanjian tertulis memberikan beberapa keuntungan terutama sebagai alat pembuktian jika terjadi suatu sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berbeda halnya dengan perjanjian lisan. Walaupun keberadaannya diakui dan dianggap sah untuk digunakan dalam membuat suatu kerjasama, keberadaan perjanjian lisan tidak kuat kedudukannya jika kedua belah pihak saling bersitegang. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian lisan hanya ada

kesepakatan yang diucapkan secara lisan oleh keduanya sebagai suatu aturan yang mengikat kedua pihak tersebut dalam menjalankan kerjasama yang berlangsung.

Pada pelaksanaan perjanjian yang diadakan oleh PT Mega Rasa dengan *suppliernya* dijalankan dengan menggunakan dua bentuk perjanjian ini. Terdapat 2 orang *supplier* yang menjalankan kerjasama dengan menggunakan perjanjian tertulis dan 33 orang lainnya menggunakan perjanjian lisan dengan beberapa alasan.

Jenis perjanjian tertulis yang dibuat oleh PT Mega Rasa Pekanbaru dengan *supplier* adalah jenis perjanjian di bawah tangan. Hal ini terlihat dari perjanjian yang hanya disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak tanpa hadirnya notaris.

Selain perjanjian tertulis, para pihak yang mengadakan kerjasama baik PT Mega Rasa Pekanbaru juga *supplier* menjalankan perjanjian lisan. Sejatinya, perjanjian yang

dibuat secara lisan juga diakui dan mengikat tanpa menghilangkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan masing-masingnya. Akan tetapi, saat terjadi suatu permasalahan seperti ini, sangat sulit dalam pengajuan pembuktiannya. Bentuk perjanjian ini juga tidak mampu mewujudkan suatu kepastian hukum.

Pada perjanjian konsinyasi, yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan konsinyasi adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan pihak yang satu menyerahkan barang tertentu kepada pihak yang lain. Jika dasar yang dipakai adalah perjanjian, maka perlu diketahui mengenai perjanjian itu apa dan dimana letak dasar hukumnya. Perjanjian diatur dalam KUHPerdara tepatnya pada buku III yang berjudul perikatan. Adapun perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang yang

memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Kekurangan-kekurangan ini dapat memicu terjadinya pelanggaran kaidah yang telah diperjanjikan sebelumnya tanpa alas hukum yang kuat. Menelaah lebih lanjut perjanjian konsinyasi yang dibuat oleh PT Mega Rasa Pekanbaru, penulis menemukan bahwa yang tercantum dalam klausul hanya berupa identitas para pihak, pendahuluan, hak milik barang, pengembalian barang, penagihan, pembagian hasil, masa berlaku perjanjian dan penyelesaian sengketa.

Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, terjadi suatu *misinterpretasi* atas hak dan kewajiban masing-masing dan rentan akan pelanggaran. Seiring perkembangan, keberadaan perjanjian konsinyasi semakin populer di tengah masyarakat. Dengan

semakin berkembangnya jenis perjanjian ini, Pemerintah seharusnya membuat suatu landasan hukum khusus yang mengatur tentang konsinyasi agar ada rujukan yang digunakan para pihak dalam membuat suatu perjanjian misalnya point-point utama yang harus ada dalam perjanjian apa saja, sanksi hukum yang diberikan dalam bentuk seperti apa, dan bagaimana penyelesaian sengketa yang sebaiknya ditempuh para pihak.

Tujuannya, agar terdapat suatu keragaman jelas, juga ambigu yang mampu menumbuhkan masuknya penafsiran berbeda. Dalam pembuatan perjanjian dan adanya rujukan yang mengurangi kebingungan para pihak mengenai isi yang akan diperjanjikan. Meskipun perjanjian yang dibuat telah diseragamkan point utamanya, asas kebebasan berkontrak tetap dapat diterapkan terutama dalam hal penentuan ayat demi ayat yang sesuai dengan keinginan masing-masing

pihak yang menjalankan tanpa adanya perasaan dirugikan.

Penulis beranggapan bahwa meskipun perjanjian diatur dalam KUHPerduta, namun aturan ini masih sangat dibutuhkan aturan khusus yang secara implisit membahas dan mengatur tentang perjanjian konsinyasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PT Mega Rasa Pekanbaru didapatkan kesimpulan bahwa sesaat sebelum perjanjian dibuat, para pihak sempat menghadapi kesulitan mengenai ketentuan apa saja yang akan diperjanjikan, oleh sebab itu PT Mega Rasa Pekanbaru mengatakan bahwa tidak keseluruhan *supplier* dibuatkan perjanjian secara tertulis, namun juga secara lisan bahkan persentase perjanjian lisan lebih banyak daripada perjanjian tertulis.

Hal ini dikarenakan, ketika perjanjian lisan yang dipakai maka akan mudah menambahkan apa saja yang akan diperjanjikan selanjutnya ketika ada hambatan

yang terjadi tanpa adanya penggantian dan kegiatan mencetak perjanjian baru. Tetapi, penggunaan perjanjian lisan yang kurang kuat saat terjadi suatu sengketa menyebabkan para pihak kesulitan dalam pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa seharusnya peraturan yang digunakan dalam pembuatan perjanjian konsinyasi tidak hanya berlandaskan pada KUHPerduta dan perjanjian itu sendiri, namun dibutuhkan suatu aturan khusus mengingat perjanjian konsinyasi yang semakin gencar digunakan masyarakat terutama dalam dunia perbisnisan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Tujuan dibuatkannya aturan khusus adalah untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dari uraian penjelasan di atas, diketahui adanya kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan perjanjian dengan bentuk tertulis dan tidak tertulis atau lisan. Perlu

diakui bahwa dalam penyusunan perjanjian tertulis tidaklah mudah, karena dalam penyusunannya tidak boleh tercantum kalimat yang multitafsir, tidak masuknya penafsiran berbeda.

Sementara pada perjanjian lisan, meskipun undang-undang tidak mewajibkan suatu bentuk kerjasama harus tertuang dalam perjanjian tertulis, tetapi karena banyaknya kasus mangkir yang dialami oleh berbagai pihak, maka pelaksanaan perjanjian lisan kurang efektif untuk dipertahankan. Jika perjanjian dibuat hanya secara lisan, perwujudan kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum sangat sulit terealisasi mengingat statusnya yang lemah jika dijadikan sebagai bukti dalam persidangan.

Penutup

Dari rangkaian yang telah penulis jabarkan di atas, terhadap peristiwa wanprestasi yang terjadi pada PT Mega Rasa Pekanbaru dengan para *supplier* berdasarkan

perjanjian konsinyasi Pelaksanaan perjanjian konsinyasi yang diadakan antara PT Mega Rasa Pekanbaru dengan para *supplier* telah mengalami kecacatan dalam arti adanya pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pihak yang mengingkari perjanjian adalah dua puluh lima *supplier* dari tiga puluh lima total keseluruhan. Kasus wanprestasi yang terjadi adalah dalam bentuk keterlambatan pengiriman barang dan barang yang datang dalam keadaan tidak layak jual atau cacat. Kedua kasus yang terjadi ini sejatinya melanggar ketentuan perjanjian konsinyasi yang disepakati oleh para pihak sebagai sumber hukum dari perjanjian konsinyasi tersebut. Kasus pertama terjadi karena kelalaian dari pihak pengamanat yang melanggar batas waktu pengiriman barang dan kasus kedua dimana pengamanat tidak menerima pengembalian barang yang sampai dalam keadaan cacat padahal sebelumnya kedua hal ini telah diatur dalam perjanjian

yang tengah dijalankan. Dalam membuat suatu perjanjian tentu disertai dengan aturan hukum yang mengatur. Landasan hukum dalam perjanjian konsinyasi adalah perjanjian itu sendiri dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana kedua aturan ini masih kurang mengcover dan memayungi para pihak dalam menjalankan kerjasama dengan sistem konsinyasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Admiral, *Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar, Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.
- Lukman Sentosa, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak-Memahami Kontrak dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.

R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Thamrin, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Cet. II*, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2019.

2. Artikel Jurnal

- A.A.A Ngr. Sri Rahayu Gorda, *Tanggung Jawab Pihak Konsinyor yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT Down To Earth*, Jurnal Analisis Hukum Undiksa Denpasar, Volume 1 No. 2. 2018.
- Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Vol. 17 No. 2 dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata